



**PUTUSAN**  
**Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, lahir di Pupuan, 5 Agustus 1989, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, umur 33 tahun, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, dan sekarang bertempat tinggal Tabanan, sebagai  
**Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kab. Tabanan, Bali, sebagai **Tergugat**;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 27 Maret 2023 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 4 September 2020 PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Propinsi Bali, berdasarkan Akta Nikah tanggal 19 November 2020;
2. Bahwa, setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal di Jl. Anyelir VI Desa Dauh Peken Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan kemudian pindah ke Perumahan Sandat Asri no 31 Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan sejak September 2022.
3. Bahwa, sejak kurang lebih 1 (Satu) Tahun terakhir, diantara PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering berhutang, mabuk dan sering pulang larut malam serta tidak pernah menafkahi PENGUGAT, dan meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut sering berujung pada perdamaian, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terulang secara terus-menerus, sehingga PENGUGAT dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT tidak tinggal serumah serta TERGUGAT tidak memenuhi kewajiban dalam menafkahi PENGGUGAT secara lahir dan batin sejak 22 Februari 2023;

4. Bahwa, untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan pihak keluarga masing-masing PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai mediator, namun perselisihan yang terjadi diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT terus saja berlangsung dan mengakibatkan keretakan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT;
5. Bahwa, dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, maka lembaga perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 2,5 (Dua setengah) tahun tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagai, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain dari PENGGUGAT dan TERGUGAT.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Akta Nikah tanggal 19 November 2020 yang tercatat di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Provinsi Bali sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini kepada kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dapat didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Maret 2023 dan 4 April 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 20 November 2020, atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tanggal 19 November 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 19 November 2020, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tidak hadir sidang, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1 sampai P-4 sesuai dengan aslinya telah pula diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana saksi adalah ayah tiri dari Penggugat dan Tergugat menantu saksi;
  - Bahwa Perkawinan dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 4 September 2020 bertempat di rumah Tergugat di Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan dan sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan atas dasar suka sama suka;
  - Bahwa Kedudukan Penggugat sebagai Predana, sedangkan Tergugat sebagai Purusa;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
  - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
  - Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dulunya harmonis dan baik-baik saja namun sekarang sudah tidak ada keharmonisan dan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat karena



perilaku Tergugat yang sering minum minuman keras dan mabuk, dan adanya masalah keuangan dimana Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat, sehingga penggugat yang bekerja keras memenuhi kebutuhan sehari-hari, hal tersebut membuat Penggugat tidak tahan dengan perilaku Tergugat dan timbulah pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar bulan 22 Februari 2023;
- Bahwa sudah pernah diupayakan mediasi antara keluarga besar penggugat dan keluarga besar Tergugat, namun tidak menemukan titik temu, dan tetap ingin berpisah;

Atas keterangan saksi, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi II;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana saksi adalah adik kandung dari Penggugat dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Perkawinan dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 4 September 2020 bertempat di rumah Tergugat di Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan dan sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Kedudukan Penggugat sebagai Predana, sedangkan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dulunya harmonis dan baik-baik saja namun sekarang sudah tidak ada keharmonisan dan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat karena perilaku Tergugat yang sering minum minuman keras dan mabuk, dan adanya masalah keuangan dimana Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat, sehingga penggugat yang bekerja keras memenuhi kebutuhan sehari-hari, hal tersebut membuat Penggugat tidak tahan dengan perilaku Tergugat dan timbulah pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar bulan 22 Februari 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah pernah diupayakan mediasi antara keluarga besar penggugat dan keluarga besar Tergugat, namun tidak menemukan titik temu, dan tetap ingin berpisah;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat di dalam persidangan perkara ini tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 dimana bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi I dan saksi II yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti surat maupun bukti saksi tersebut memiliki nilai pembuktian yang patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun bukti saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat beralamat di Jl. Serma Arda No. 5, Bajera, Selemadeg Tengah, Kab. Tabanan, Bali;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 4 September 2020 bertempat di rumah Tergugat di Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (vide bukti P-2);

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dulunya harmonis dan baik-baik saja namun sekarang sudah tidak ada keharmonisan dan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat karena perilaku Tergugat yang sering minum minuman keras dan mabuk, dan adanya masalah keuangan dimana Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat, sehingga penggugat yang bekerja keras memenuhi kebutuhan sehari-hari, hal tersebut membuat Penggugat tidak tahan dengan perilaku Tergugat dan timbulah pertengkaran dan percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 22 Februari 2023

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh di persidangan pada saat ini Tergugat bertempat tinggal di Jl. Serma Arda No. 5, Bajera, Selemadeg Tengah, Kab. Tabanan, Bali, sehingga berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum angka 1 gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu angka 2 gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, karena tidak ada urgensinya mempertimbangkan tuntutan cerai dari Penggugat apabila belum mengetahui apakah perkawinan Penggugat atau Tergugat sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 4 September 2020 bertempat di rumah Tergugat di Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan dan sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa alasan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat mengajukan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dulunya harmonis dan baik-baik saja namun sekarang sudah tidak ada keharmonisan dan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat karena perilaku Tergugat yang sering minum minuman keras dan mabuk, dan adanya masalah keuangan dimana Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat, sehingga penggugat yang bekerja keras memenuhi kebutuhan sehari-hari, hal tersebut membuat Penggugat tidak tahan dengan perilaku Tergugat dan timbulah pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 22 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau



pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi dengan demikian petitum angka 2 beralasan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa berdasarkan Laporan Perceraian oleh bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 19 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 R.Bg oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 dikabulkan maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam petitum angka 1 dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya petitum angka 1 maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum angka 4 beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pelaksana No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Pasal 192 Ayat (1) R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Akta Nikah tanggal 19 November 2020 yang tercatat di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Provinsi Bali sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini kepada kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dapat didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 620.000,00 (Enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin tanggal 17 April 2023 oleh kami, Putu Gde Novyartha., S.H., M.H.um., sebagai Hakim Ketua, Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H. dan I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab tanggal 27 Maret 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H

Putu Gde Novyartha., S.H., M.H.um.

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK .....	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp350.000,00;
4. PNBP Panggilan .....	:	Rp20.000,00;
5. Sumpah .....	:	Rp100.000,00;
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp620.000,00;

( Enam ratus dua puluh ribu rupiah )



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)